


LAPORAN KINERJA (LKj) KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Basuki Rahmat No. 2 Samarinda





LKj KPU Prov. Kaltim Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada publik. Informasi dalam LKj ini menyajikan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditunjang oleh pencapaian program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan kepada pimpinan dan masyarakat.

LKj ini juga menyajikan target yang belum tercapai secara optimal, kendala yang dihadapi dan strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi dan menunjang implementasi system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Kami menyadari, LKj ini belum menggambarkan secara komprehensif kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, namun sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, kami




L.Kj. KPU Prov. Kaltim Tahun 2017

terus berupaya untuk memperbaiki system dan mekanisme yang menunjang terwujudnya sistem AKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang semakin hari semakin menunjukkan kearah kesempurnaan.

Samarinda, Januari 2018

Ketua,



Mohammad Taufik, S.Sos, M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 sebagai upaya pemenuhan tuntutan public terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel. LKj ini diharapkan dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Selain itu, LKj juga dapat menjadi alat pertanggungjawaban kepada public dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Capaian dari sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I
Capaian Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu				
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	0,3%	0,015%	116%	Sangat Berhasil
Sasaran 2: Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu.				
Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian.	100%	100%	100%	Berhasil



LKj KPU Prov. Kaltim Tahun 2017

Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu.	3%	0%	200%	Sangat Berhasil
Sasaran 3: Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang Diatur oleh KPU				
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	87%	100%	116%	Sangat Berhasil
Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	90%	0	0	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah tercapai dengan sangat baik. Untuk mempertahankan kondisi seperti ini, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya menyangkut perbaikan dan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti system pencatatan, system pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat diyakini keasliannya.

Penyusunan LKj Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk mengimplementasikan sistem AKIP yang



LKj KPU Prov. Kaltim Tahun 2017

terpadu dan berkesinambungan .Selain itu, LKj ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar belakang

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja (LK) ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 3



(tiga) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019, dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah ditetapkan.

LK KPU juga sebagai wujud pertanggung jawaban KPU atas pelaksanaan KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

LK ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2017, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan PK (Performance Agreement) Tahun 2017 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 Tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.



B Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Penataan Organisasi Lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengamanatkan pembentukan KPU ditingkat Provinsi yang bersifat tetap sebagai penyelenggara Pemilu dan dijabarkan dengan Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Uraian tentang kedudukan, tugas, kewajiban dan struktur organisasi KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan, tugas, kewajiban, KPU Provinsi Kalimantan Timur.

a. Kedudukan

Kedudukan KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kab/Kota adalah hirarkis. Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur dan sekretariat KPU Kab/Kota adalah hirarkis. Ketua KPU Provinsi bertanggungjawab kepada Ketua KPU, Sekretaris KPU Provinsi bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan Sekretaris Jenderal KPU



b. Tugas dan Wewenang

KPU Provinsi Kalimantan Timur :

- Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif :
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu di provinsi.
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke KPU.
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
 - f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita



acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara.

- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
- i. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya.
- j. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat beritanya.
- k. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu.
- l. Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan



- penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
 - n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
 - o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu di provinsi.
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur,



bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke KPU.
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
- h. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu.
- i. Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



- j. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur.
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pedoman dari KPU.

- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur.
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- g. Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan.
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara.
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah



provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

- k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya.
- l. Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya.
- m. Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU.
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
- o. Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.



- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur.
 - t. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi.
 - u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewajiban KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
 - b. Memperlakukan peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara.
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.



- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI.
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan Bawaslu.
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- j. Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi.
- k. Melaksanakan keputusan DKPP.
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



B. Tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

➤ Tugas Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu.
- b. Memberikan dukungan teknis administrative.
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu.
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU.
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur.
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

➤ Wewenang Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


➤ Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu.
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

C. Struktur organisasi

❖ **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**

BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI





Sumber: SK KPU No. 22 Tahun 2008

❖ Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dikepalai oleh Sekretaris yang terdiri dari:

1. Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi, dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan/mempunyai fungsi menyiapkan program dan pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia.

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Data yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi program.
- b. Subbagian Organisasi, dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan



sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi dan tata laksana.

2. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik menyelenggarakan/mempunyai fungsi perencanaan dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan.
- b. Subbagian Umum dan Logistik yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.



Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat.


Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan/mempunyai fungsi penyiapan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, penyiapan pematangan data pemilih, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah pemilihan, serta pencalonan, dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.
- b. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye,

pemungutan suara dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, penetapan daerah pemilihan, dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kada, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih, dan fasilitas pemantau Pemilu.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI



Sumber: SK KPU No. 22 Tahun 2008



C Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LK tahun 2017 serta gambaran tugas dan fungsi utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur serta struktur organisasinya.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, IKU, penetapan kinerja dan target capaian kinerja tahun 2017.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran, review atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dan



menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran :

1. Penetapan Kinerja Tahun 2017.
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2017.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Sasaran RPJMN 2015 - 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis untuk periode 2015 - 2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015 - 2019, Sasaran Utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran - sasaran antara lain sebagai berikut :

1. Memperkuat kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur, dan demokratis;



2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak – hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak – hak politik sebesar 68 pada tahun 2019;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya kases masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme dimasyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut ;

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi;
 - a. Pengembangan kebijakan kepeiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif.
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;



- d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk berkelanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - h. Penguatan kerjasama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - i. Pementukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang – undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut;
- a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelebagaan parta politik dengan memperkuat system kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;



- c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan system pemilihan, system kepartaian, dan system presidensial.
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi
 - a. Pendidikan politik untuk aparatur Negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
 - e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 - f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
4. Membangun keterbukaan informasi public dan komunikasi publik yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi public, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;

- b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
- d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan public, dan proses pengambilan keputusan public, serta alasan pengambilan keputusan;
- e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
- f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
- g. Kampanye Publik terkait reformasi mental;
- h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
- i. Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat



- j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
 - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi Publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;



- c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun kedepan adalah menyiapkan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur, dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislative, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.



2.2 Rencana Strategis 2015 - 2019

Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat dilaksanakan dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja ini merupakan aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. Dengan kata lain, perencanaan kinerja adalah penetapan capaian kinerja yang dinyatakan dalam ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Selain membuat rencana kinerja, instansi juga harus menyusun suatu Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) sampai selesai. Dalam hal ini Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengembalian tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.

Terkait dengan Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, berikut ini akan dijabarkan unsur-unsur yang berkaitan dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.



LKj KPU Prov. kalim Tahun 2017

1. Visi dan Misi

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan isi visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.



Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi dibidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.



2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).



Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
- 2) Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu;
- 3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
- 5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
- 2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
- 3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
- 4) Opini BPK atas LHP;
- 5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;



- 6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- 1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - 2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

A. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

1. Penjelasan Visi

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel, dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di daerah yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. .



Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan Visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu, menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berintegritas, profesional, mandiri demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pernyataan Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dalam konteks organisasi sektor publik, proses perumusan misi instansi pemerintah harus juga memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk penyesuaian agar sesuai dengan tuntutan lingkungan.



Misi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria antara lain:

- Pernyataan misi harus sederhana dan jelas dimengerti (simple and clear);
- Pernyataan misi harus cukup luas mengakomodasikan perkembangan organisasi di masa mendatang (broad and long term in future);
- Pernyataan misi organisasi tidak boleh terlalu berorientasi pada masa depan sehingga kurang fokus pada kondisi organisasi di masa sekarang (focus and the present);
- Misi organisasi harus mudah dimengerti (easy to understand).

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah dirumuskan sesuai dengan tugas pokok (core business) dan fungsi organisasi sebagai berikut :

- a. Membangun SDM yang kompeten, sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilihan Umum yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilihan Umum yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;



- f. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Terselenggaranya Pemilihan Umum sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku ;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia ;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.



C. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran yang ingin dicapai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan apa yang ingin dihasilkan dalam periode setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang direncanakan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan tiap tahun. Pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 - 2014 telah dirumuskan 4 (empat) sasaran strategis, namun sejalan dengan kegiatan yang telah dilakukan dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam setiap penyusunan rencana kinerja Komisi Pemilihan Umum, maka pada Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2016 terdapat perubahan sasaran menjadi 3 (tiga) sasaran. Pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 telah ditetapkan sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemilu ;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu ;



3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan.

Adapun perbandingan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Renstra 2010-2014	Renstra 2015-2019
Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu.
Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.
Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel	
Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.	Perbaiki Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU
Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	

D. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul di waktu mendatang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain merupakan upaya untuk antisipasi keadaan



yang akan datang, strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasi padapara pelaksana kegiatan instansi. Dengan demikian strategi dapat memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam kaitan dengan sistem AKIP, untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Berikut ini adalah uraian mengenai kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum.

a. **Kebijakan**

Pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 telah ditetapkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;

7. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
8. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

b. Program

Kebijakan perlu diformulasikan dalam bentuk program-program untuk dapat mengoperasionalkan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan. Rumusan program-program diorientasikan kepada pencapaian tujuan dan sasaran.

Program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang dianggap strategis dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 berjumlah 2 (dua) adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

c. Kegiatan

Agar program yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal, maka program perlu dioperasionalkan dalam kegiatan yang dinilai dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan yang dinilai dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 adalah sebagai berikut:



1. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.
3. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU.
4. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu.
5. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data.
6. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian.
7. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU).
8. Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka melakukan pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari sistem AKIP, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategik organisasi.



Keberhasilan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan dukungan teknis, administrasi dan analisis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan Program dan Kegiatan dipengaruhi IKU sebagai berikut:

1. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih
2. Presentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.
3. Presentase pelanggaran kode Etik terhadap penyelenggara Pemilu.
4. Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
5. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi.

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Uraian PK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu		
1.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu		
1.	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi	100%



LKj KPU Prov. Kaltim Tahun 2017

kepegawaian

2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu 3%

Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

1. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU 87%
2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi 90%

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Perwujudan akuntabilitas selalu dikaitkan dengan kinerja dimana selama ini pengukuran dan evaluasi kinerja atau keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh belum tersusunnya suatu sistem pengukuran dan evaluasi kinerja yang menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi. Kesulitan lain adalah pengukuran tingkat kinerja suatu instansi pemerintah masih lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi akan dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar.

Oleh karena itu, sangat diperlukan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja suatu organisasi dalam melaksanakan program - programnya sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan outcome yang dihasilkan suatu



program. Pengukuran kinerja juga merupakan proses penilaian kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya, hasil program dan kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan, maka upaya pengukuran kinerja berubah orientasinya dari orientasi pada masukan-masukan (Inputs-Oriented) dan proses ke arah orientasi pada hasil-hasil (Results-Oriented), terutama berupa outcomes. Unsur yang paling menentukan keberhasilan pengukuran kinerja adalah indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang



andal (reliable) mengenai hasil apa saja yang diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya dituangkan dalam LKJ tahun 2017. Indikator kinerja sasaran diperlukan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (tahunan) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 terdiri dari:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2017
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu.	1. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.	0,2%
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%
	2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%
Perbaiki Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU	1. Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	87%

	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	90%
--	--	-----

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut di atas, digunakan beberapa rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus: **Rumus 1**

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus: **Rumus 2**

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

B. Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU seharusnya ditetapkan melalui pemilihan

indikator sasaran yang dianggap paling strategis dari indikator-indikator sasaran yang ada atau paling mencerminkan corebusiness organisasi.

Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja utama dengan realisasinya sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja Terhadap IKU Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.	0,2%	0,015%	116%
2.	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.	100%	100%	100%
3.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu.	3%	0%	200%
4.	Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	87%	100%	116%
5.	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	90%		

Analisis terhadap capaian kinerja yang tertuang dalam LKJ ini akan memungkinkan dilakukan identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performan



gap) bagi perbaikan kinerja organisasi di masa mendatang. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017 sebesar 102,12%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Timur dikategorikan “**sangat berhasil**” dalam menempuh 3 (tiga) sasaran strategis dalam Lima indikator kinerja.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala Ordinal, sehingga diketahui capaian kinerja suatu sasaran. Kategori Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Skala Katagori Pilihan

NO.	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1.	< 100%	Sangat Berhasil
2.	85% - 100%	Berhasil
3.	70% - 85%	Cukup Berhasil
4.	55% - 70%	Kurang Berhasil

Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian Kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

<i>Sasaran 1</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu.</i>
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib. Capaian target indikator kinerja sasaran 1, dapat dilihat pada tabel 3.3.sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.	0,2%	0,015%	109%

Pencapaian Kinerja indikator persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih, berdasarkan data analisis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pilkada Serentak KPU Kabupaten/Kota se – Kalimantan Timur penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil Kepala Daerah serentak tahun 2015 adalah sebesar 2.405.457 pemilih, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Terakhir adalah sebesar 2.513.840 pemilih, Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah Daftar Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih sebesar 7.992 Pemilih, sehingga menghasilkan

yakni 0,31% dari DPT Terakhir. Perbandingan dengan hasil tahun sebelumnya sebagaimana tabel 3.4. berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Persentase Partisipasi Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2015 dan Tahun 2016

TAHUN	TARGET	REALISASI	% Capaian
2016	0,2%	0,015%	109%
2017 Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.	0,2%	0,3%	66,6%

Berikut Jumlah Penduduk yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar di Dalam DPT Tahun 2017 menurut sebaran Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur seperti yang terlihat dalam Tabel 3.5. berikut :

Tabel 3.5.
Daftar Pemilih Pemutakhiran Berkelanjutan

NO.	KAB/KOTA	PEMILIH		JUMLAH
		L	P	
1.	BERAU	267	212	479
2.	BALIKPAPAN	-	-	-
3.	BONTANG	803	723	1526



4.	SAMARINDA	-	-	-
5.	KUTAI BARAT	530	421	951
6.	KUTAI KARTANEGARA	1.745	1.732	3.477
7.	KUTAI TIMUR	-	-	-
8.	PASER	838	721	1559
9.	MAHAKAMULU	-	-	-
10.	PENAJAM PASER UTARA	-	-	-
	TOTAL	4.183	3.809	7.992

Sasaran 2	<i>Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.</i>
-----------	---

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong efisiensi dan efektifitas profesionalisme sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat tidak terlepas dari aspek keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas Untuk



pencapaian sasaran tersebut di atas, maka indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagaimana tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.	100%	100%	100%
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu.	3%	0%	200%

Pencapaian indikator kinerja utama persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian mengacu pada target nasional dengan nilai rata-rata 100%. Pengukuran hasil pencapaian indikator tersebut dapat dilihat pada kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Tahun 2017 yang mencapai 100%. Perbandingan dengan hasil tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.7.sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Perbandingan Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian Tahun 2016 dan Tahun 2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	% Capaian
2016 -	100%	100%	100%
2017 Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan	100%	100%	100%



administrasi kepegawaian Tahun 2017			
--	--	--	--

Berdasarkan skala kategori penilaian capaian kinerja, nilai capaian kinerja tersebut dikategorikan “berhasil” dalam arti kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja. Pencapaian indikator kinerja dilihat pada kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Tahun 2017 KPU Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

- a. Penyelenggaraan kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2017, SK kenaikan pangkat sebanyak 32 orang telah diterimakan kepada PNS yang bersangkutan sebulan sebelum TMT naik pangkat.
- b. Penyelenggaraan Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 7 orang SK Kenaikan Gaji Berkala telah diterima PNS yang bersangkutan.
- c. Pada Tahun 2017 Promosi Jabatan 4 orang dan Ujian Dinas 3 orang.

Pencapaian indikator kinerja utama persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu mengacu pada target nasional dengan nilai rata-rata 3% berdasarkan data pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu masih terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota yang tersandung masalah kode etik yang berakhir pada pemecatan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Indikator kinerja utama persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di ukur dari : jumlah



penyelenggara pemilu se-Kalimantan Timur baik yang menyelenggarakan Pilkada serentak maupun yang tidak menyelenggarakan pilkada serentak. KPU yang menyelenggarakan pilkada serentak antara lain : KPU Kota Samarinda, KPU Kota Balikpapan, KPU Kota Bontang, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, KPU Kabupaten Kutai Timur, KPU Kabupaten Kutai Barat, KPU Kabupaten Paser, KPU Kabupaten Berau, KPU Kabupaten Mahakam Ulu, sedangkan yang tidak menyelenggarakan pilkada adalah : KPU Kabupaten Penajam Pasir Utaradan KPU Provinsi Kalimantan Timur, total jumlah anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-Kaltim sebanyak 55 (limapuluh lima) orang menghasilkan 0% dikarenakan tidak ada anggota KPU yang tersangkut pelanggaran kode etik. Perbandingan dengan hasil tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.8. sebagai berikut :

Tabel 3.8.

Perbandingan Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu Tahun 2016 dan Tahun 2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	% Capaian
2016 Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%	0%	100%
2017 Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%	0%	100%

Berdasarkan skala kategori penilaian capaian kinerja, nilai capaian kinerja tersebut dikategorikan “**Sangat berhasil**” dalam arti kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

<i>Sasaran 3</i>	<i>Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU</i>
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggara pemilu bersikap terbuka, komunikatif dan kerjasama sehingga menambah bobot transparansi proses penyelenggaraan pemilu. Capaian target indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.9. sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Pengukuran Kinerja Sasaran Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diaturoleh KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	87%	0%	100%
Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	90%	0%	0%

Pembahasan terhadap indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU dimaksudkan agar tercipta advokasi hukum yang tepat



sasaran serta mekanisme penyelesaian hukum yang terpadu.

Pencapaian dari Indikator kinerja persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU yaitu sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 87% hal ini dikarenakan pada Tahun 2017 tidak terdapat sengketa. Perbandingan dengan hasil tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Perbandingan Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU. Tahun 2016 dan Tahun 2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	% Capaian
2016 Presentase Kasus Gugatan hukum dan Sengketa Hukum yang berkaitan dengan Pemilu yang dapat dimenangkan KPU.	87%	0%	87%
2017 Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	87%	0%	87%

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan tahun 2016, capaian tersebut sama dengan capaian sebelumnya, dimana tingkat capaian pada tahun 2016 mencapai 87% sedangkan capaian pada tahun 2017 87%, terjadinya kesamaan pencapaian realisasi kinerja dikarenakan tidak adanya sengketa hukum pada tahun 2016 dan Tahun 2017.



Selain banyaknya potensi kasus gugatan hukum dalam tahapan Pilkada dan non tahapan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga dihadapkan pada tidak hanya satu lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa khususnya dalam tahapan pilkada yang diberikan kewenangan oleh undang-undang kepada lembaga-lembaga tersebut. Adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa Pilkada serentak, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Tingginya potensi gugatan untuk kegiatan tahapan dan non tahapan tersebut serta lembaga peradilan yang harus dihadapi oleh KPU membuat banyaknya gugatan dan sengketa hukum yang muncul, sehingga dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala antara lain :

1. Tidak adanya anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk pendampingan bagi KPU Kabupaten/Kota yang digugat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.
2. SOP pengadaan pemilihan Konsultan hukum belum ada.
3. Keterbatasan SDM Sekretariat KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk menangani sengketa hukum.



C. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada awalnya adalah Rp. 5.209.649.000,- sampai bulan Desember 2017 mendapatkan tambahan pagu sebanyak 2 kali anggaran sebesar Rp.5.138.845.000,- mengalami penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 70.804.000,-. Kemudian mengalami revisi ke dua sebesar Rp. 6.739.976.000 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 1.601.131.000, Hal ini menjadikan tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 93,55% atau ekuivalen sebesar Rp.6.305.372.513,-

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2017, yang dapat dilihat pada table 3.11.berikut :

Tabel 3.11.
Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

No.	Program	Pagu	Realisasi
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 4.860.300.000,-	Rp.4.672.441.523,-
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.	Rp. 1.879.676.000,-	Rp.1.633.195.990,-
	TOTAL	Rp.6.739.976.000,-	Rp.6.305.637.513,-

BAB 4

PENUTUP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan kepada pimpinan dan masyarakat selama tahun 2017. LKj Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya dengan berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015 – 2019.

LKj Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017 menjelaskan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis yang berasal dari kontribusi dari 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan.

Secara umum ketiga sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah tercapai dengan sangat baik, meskipun terdapat sasaran yang pencapaiannya belum optimal. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan perbaikan secara



berkesinambungan sebagai wujud komitmen untuk selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Diharapkan penyusunan LKj Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 tidak hanya merupakan suatu pemenuhan kewajiban formal, namun lebih menitik berat kan pada pemenuhan kebutuhan instansi akan implementasi system AKIP yang berkesinambungan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, diharapkan LKj dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan sebagai sarana penting untuk meningkatkan kinerja organisasi.



LKj KPU Prov. Kalimantan Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2017
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu.	1. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.	0,2%
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%
	2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%
Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU	1. Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	87%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	90%



LKj KPU Prov. Kaltim Tahun 2017

Pengukuran Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur 2017

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.	0,2%	0,3%	66%
2.	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.	100%	100%	100%
3.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu.	3%	0%	100%
4.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	87%	0%	87%
5.	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	90%	0%	0%